



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 130/Pdt.G/2012/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXX XXXXXX , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Galung Boko RT/RW 002/002, Desa Kabba, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat; melawan

XXXXXXX XXXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kampung Pareang RT/RW 002/002, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 130/Pdt.G/2012/PA.Pkj tanggal 1 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 14 Juni 1998, di Galung Boko, Kecamatan Minasate'ne, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/59/VI/1998, tanggal 22 Juni 1998 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene (sekarang Kecamatan Minasate'ne), Kabupaten Pangkep;
- 2 Bahwa penggugat dan tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kabba selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke tempat tinggal bersama di Bonto Langkasa selama kurang lebih 11 tahun;
- 3 Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - Sri Wahyuni, perempuan, umur 12 tahun;
 - Sri Yuliyani, perempuan, umur 11 tahun;
 - Mita Elfiana, perempuan, umur 8 tahun;
 - Muhammad Takbir, laki-laki, umur 6 tahun;Keempat anak tersebut sekarang dipelihara oleh penggugat;
- 4 Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih 13 tahun, setelah itu cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat diketahui oleh penggugat bahwa tergugat telah kawin dengan perempuan lain yang bernama Ani;
- 5 Bahwa setelah penggugat mengetahui perbuatan tergugat tersebut, penggugat mengklarifikasi kepada tergugat, namun tergugat selalu menyangkali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa puncak percekocokan penggugat dan tergugat terjadi pada sekitar bulan Desember 2011, pada saat itu tergugat sudah terang-terangan membawa isteri keduanya kepada penggugat kemudian meminta penggugat untuk memilih apakah mau dimadu atau menceraikan tergugat;
- 7 Bahwa dengan alternatif yang disampaikan oleh tergugat kepada penggugat tersebut, penggugat tidak mampu untuk dimadu, sehingga mengambil sikap untuk menceraikan tergugat, akhirnya pada saat itu pula penggugat meninggalkan tergugat untuk kembali tinggal bersama orang tua di Kabba, mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat nampaknya tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;
- 9 Bahwa untuk mengetahui keadaan perkawinan penggugat dan tergugat, maka salinan putusan Pengadilan Agama Pangkajene, agar dikirim kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, apabila gugatan penggugat dikabulkan;
- 10 Bahwa kini penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2011 sampai sekarang, dan tidak saling menghiraukan lagi;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;



- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXX XXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXX XXXXXX ;
- 3 Mohon agar salinan putusan dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 7 Mei 2012 dan 22 Mei 2012 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/59/VI/1998, tanggal 22 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 Harisa binti Wahide, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ani sedangkan penggugat tidak bersedia dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini dari keterangan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi bahkan tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil;

2 Basri bin Sirong, umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sedangkan penggugat tidak bersedia dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini dari keterangan sepupu tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi bahkan tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan



perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 Mei 2012 dan 22 Mei 2012, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ani sedangkan penggugat tidak mau berpoligami sehingga antara penggugat dan tergugat sejak bulan Desember 2011 berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah



adanya perselisihan dan pertengkaran diantara penggugat dan tergugat telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk kembali rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Harisa binti Wahide dan Basri bin Sirong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat telah menikah dengan wanita lain sedangkan penggugat tidak bersedia berpoligami;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat telah menikah dengan wanita lain sedangkan penggugat tidak bersedia berpoligami;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi bahkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat telah menikah dengan wanita lain sedangkan penggugat tidak bersedia berpoligami dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menghiraukan serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga dapat disimpulkan diantara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi memiliki perasaan saling menghargai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa saling menghargai dan menyayangi serta tidak adanya keinginan untuk bersama lagi membina rumah tangga diantara penggugat dan tergugat, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat dengan menasihati penggugat namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat, begitupula usaha dari pihak keluarga penggugat untuk menasihati penggugat namun tetap tidak berhasil, sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;



Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat dan adanya perpisahan tempat tinggal sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri dan tergugat sebagai suami sudah tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage*



breakdown), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXX XXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXX XXXXXX ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Agustini Ummyati Djaya sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd
UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

ttd
NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H.

Ketua Majelis

ttd
Drs. H. HUDRIN HUSAIN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd



Dra. Agustini Ummyati Djaya

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3 Panggilan	Rp. 225.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. AS'AD F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)